

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian *fiqh siyasah* merupakan kajian yang sangat urgen dan hangat diperbincangkan karena berkaitan dengan politik yang mengatur hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu perlu diketahui secara mendetail apa sebenarnya *fiqh siyasah* agar tidak terjebak dan keliru dalam membuat kebijakan politik yang berbasis masalah. Siyasah Islamiyah yang berbasis masalah adalah siyasah yang lahir dari al-qur'an dan hadis nabi bukan siyasah yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu. Siyasah Islamiyah inilah yang menjadi obyek kajian dari *fiqh siyasah*. Obyek ini perlu diperjelas agar tidak keliru memahami politik Islam atau Islam yang dipolitisir. Kesan politik itu kotor dan buruk memang sudah melekat dibenak masyarakat. Hal ini sebagai akibat dari buruknya pelaku politikus itu sendiri. Banyak sekali tokoh politik yang terjerat kasus korupsi meskipun dia berasal dari parpol yang bernuansa Islam. Disinilah penting

sekali membedakan antara pelaku politikus Islam dengan politik Islam itu sendiri. Sehingga bisa diketahui kebijakan atau perbuatan tokoh politik Islam yang tidak sesuai dengan *fiqh siyasah* maka kebijakan atau perbuatan itu tidak bisa dikategorikan sebagai siyasah syar'iyah meskipun kebijakan tersebut berasal dari tokoh politik partai yang berlabel Islam.¹

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang). Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah

¹ Wahyu Abdul Jafar Al Imarah, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist*, (Juli 2018), h, 18-28.

dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan realisasi kemashalatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²

Dalam Kajian *Fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah

² Prof, H. A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemashalatan Umat dalam Rambu- Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 47

kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*), dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.³

Dalam sumber hukum Islam, yaitu alqur'an dan hadist yang terkait dengan hak memilih dalam pemilihan umum Di dalam Al-Qur'an Allah SWT juga menegaskan bagaimana prinsip keadilan untuk seluruh umat manusia yang tidak memandang suku, ras dan kondisi serta keadaan apapun:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوَىَٰ إِن تَعَدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 187.

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan.

Berbicara tentang hak konstitusional berarti membicarakan tentang hak dasar manusia yang dimuat dalam konstitusi. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara Negara dalam menjalankan kekuasaan Negara baik sebagai hak warga Negara atau hak asasi. Dalam UUD 1945 hak-hak yang secara tegas disebut sebagai hak asasi manusia yaitu sebagaimana termuat dalam Bab XA UUD 1945. Salah satu hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945 adalah hak konsitutisional penyandang disabilitas. Hak konstitusional penyandang disabilitas ini perlu untuk diatur baik dalam konstitusi maupun di dalam undang-undang yang bertujuan bukan hanya untuk menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan para penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan tanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat untuk lebih

berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat para penyandang disabilitas.⁴

Konstitusi merupakan ideologi bagi sebuah negara dalam menjalankan pemerintahannya, setiap negara memiliki konstitusinya masing masing. Konstitusi berasal dari bahasa latin, *constitution* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti “hukum atau prinsip”.⁵ Konstitusi dapat dibedakan kedalam dua kategori yaitu konstitusi politik dan konstitusi sosial, dalam kategori pertama konstitusi merupakan sebuah dokumen hukum yang berisikan pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar dalam penyelenggaraan negara, hubungan antara rakyat dan negara, lembaga-lembaga negara dan sebagainya. Sedangkan kategori kedua lebih luas daripada sekedar dokumen hukum karena mengandung cita-cita sosial bangsa yang menciptakannya, rumusan-rumusan filosofis tentang negara, rumusan-rumusan sistem sosial dan sistem ekonomi juga rumusan-rumusan sistem politik yang ingin dikembangkan negara

⁴ Arie Purnomosidi *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, (April 2017), h. 161-174.

⁵ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 95.

itu.⁶ Adapun konstitusi di Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 (*ground gesetz*) yang merupakan hukum dasar negara yang mengatur menyelenggarakan pemerintahan negara. Didalamnya mengatur hak-hak konstitusional warga negara selaku pemilik kedaulatan serta kewenangan konstitusional oleh lembaga-lembaga negara yang diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahan negara. Didalam UUD 1945 terdapat beberapa lembaga negara yang disebutkan dan diamanatkan serta kewenangannya langsung diatur, jika kita melihat lebih jauh lembaga-lembaga negara yang diamanatkan tersebut dapat kita kualifikasikan dalam pemisahan kekuasaan yakni konsep teori trias politica yang dicetuskan oleh Montesquie, yang terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu kekuasaan legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman atau mempertahankan undang-undang).⁷ Ajaran teori trias politica

⁶ Yuhsril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 19.

⁷ Efi yulistyowati, "Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia" *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, No. 02, (Desember 2016), h. 330.

tersebut sejatinya merupakan perkembangan ajaran bentuk negara dari monarki-tirani ke bentuk negara demokrasi, yaitu bentuk negara yang menghargai kedaulatan ada di tangan rakyat suara rakyat menjadi segalanya dalam sebuah negara demokrasi karena kekuasaan yang didelegasikan kepada para penguasa sejatinya adalah kekuasaan rakyat.⁸

Dalam UUD 1945 khususnya pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) mengatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum disini dimaksudkan atau di padankan dengan kata rechtsstaat yakni negara yang diatur dan dijalankan oleh hukum, bukan machsstaat (kekuasaan). Dengan demikian Indonesia tidak hanya negara demokrasi namun juga negara hukum. Franz Magnis Suseno menyebutkan empat syarat dalam gagasan negara hukum yang saling berhubungan satu sama lain yaitu:

1. Adanya asas legalitas yang berarti pemerintahan bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku.
2. Adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam hal menegakkan hukum dan keadilan.

⁸ Ahmad Kamil Lubis, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: kencana, 2012), h. 178.

3. Adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
4. Dan adanya pemerintah berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.

Di dalam konsepsi Negara Hukum Indonesia, terdapat 3 (tiga) ciri khusus sebagaimana digariskan oleh ilmu hukum dan diterima oleh pemerintah, dimana negara hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila (ground norm) sebagai ideologi negara yang dirumuskan dalam prinsip-prinsip dasar negara yang bersifat fundamental. Ketiga ciri khusus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, yang mengandung perlakuan yang sama dibidang-bidang politik, hukum, sosial-ekonomis, budaya, dan pendidikan.
2. Legalitas, dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Artinya, segala tindakan dan yang berwajib, pemerintah dan penguasa, tegas-tegas ada dasar hukumnya; tegas ada pasal atau peraturan yang sah yang dijadikan dasar hukum bagi tindakan pemerintah yang bersangkutan

3. Peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas, dari segala pengaruh kekuasaan lain.⁹

Terkait dengan hukum terdapat pula lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 tetapi pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 seperti, undang-undang ataupun keputusan Presiden. Begitu pula kewenangannya diberikan oleh peraturan perundangan yang membentuknya. Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai KPU, didalam UUD Tahun 1945 mengatakan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.¹⁰ Maka dengan adanya amanat tersebut dibentuklah suatu lembaga yakni KPU yang bertugas mengatur jalannya pemilihan umum.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) telah mengamanatkan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Dan dalam rangka

⁹ Ahmad Kamil Lubis, *Filsafat Kebebasan*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 186.

¹⁰ Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

mewujudkan kedaulatan rakyat maka pemilihan umum diwujudkan agar tercapainya negara demokrasi. Landasan berpijak pemilihan umum yaitu sila ke-empat dari Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Ketentuan-ketentuan konstitusional dalam Pancasila, pembukaan, dan pasal-pasal UUD 1945 memberikan isyarat adanya proses atau mekanisme kegiatan nasional 5 (lima) tahunan. Dalam siklus kegiatan nasional 5 (lima) tahunan pemilihan umum merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya negara demokrasi.

Di dalam UU No. 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: Pemilihan umum yang selanjutnya disebut sebagai pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pemilihan umum terdapat hak memilih dan dipilih, adapun yang dapat memilih dalam pemilihan umum ialah:

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.
3. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Melihat dari pasal diatas dapat dikatakan bahwa terkait hak memilih dalam pemilihan umum tidak dijelaskan secara rinci, lalu bagaimanakah hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan. Dalam hal ini ternyata KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait hak memilih orang dengan gangguan jiwa/ingatan, berikut urainnya:

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: Pasal 4 PKPU No. 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih didalam negeri dalam penyelenggara Pemilihan Umum:
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
 - b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatan.
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el.
 - e. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh

dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dan

f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Meninjau dari PKPU tersebut bahwa orang dengan gangguan jiwa/ingatan tidak dapat memilih, namun PKPU No. 11 tahun 2018 hanya bertahan beberapa hari dan digantikan oleh PKPU No. 37 tahun 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang.

2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

b. Dihapus.

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el. 11 Pasal 4 PKPU No. 37 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Didalam Negeri Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum.

e. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh

dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dan

f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara republik Indonesia.

3. Dihapus.

4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Terlihat jelas pada pasal 4 ayat (2) pada poin “b” diatas mengenai hak memilih orang dengan gangguan jiwa/ingatan di “hapus” sehingga mengakibatkan ketidak jelasan hukum sebab tidak ada yang mengaturnya. Dengan berubahnya PKPU diatas maka dengan asas penafsiran hukum *lex posteriori derogat legi priori* (hukum yang terbaru mengesampingkan yang lama).¹¹

Maka tentu saja PKPU No 11 tahun 2018 tidak berlaku lagi dengan digantikan PKPU No 37 tahun 2018. Dengan begitu,

¹¹ Eka N.A.M. Sihombing dan Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan* ,(Medan: Pustaka Prima, 2017), h. 106.

kedudukan hak memilih bagi orang yang terganggu jiwa/ingatan baik dalam UU No. 07 tahun 2017.

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa.¹ Perubahan politik dari Era Orde Baru yang cenderung represif ke Era Reformasi yang lebih demokrasi memberikan “angin” segar bagi masyarakat terutama pada hak- hak politiknya.

Diketahui bersama bahwa masa Orde Baru tidak memungkinkan masyarakat untuk memilih secara bebas para wakilnya di lembaga legislatif maupun memilih presiden mengingat sistem kepartaian dan pemilu tidak memberikan ruang untuk itu. Saat ini kita sangat menikmati kebebasan memilih pemimpin yang diinginkan dan dianggap dapat bertanggung jawab kepada masyarakat. Salah satu hak politik adalah partisipasi politik juga turut dinikmati oleh para penyandang disabilitas atau difabel yaitu mereka yang memiliki gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu

pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakannya, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat di lingkungannya.¹²

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 4 dijelaskan bahwa

ragam penyandang disabilitas meliputi:

1. Penyandang Disabilitas fisik
2. Penyandang Disabilitas intelektual
3. Penyandang Disabilitas mental dan /atau
4. Penyandang Disabilitas sensorik.

Dalam Pasal Demi Pasalnya dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) huruf c bahwa yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas

¹² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)", dalam <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hakpolitik-warganegara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>, diakses pada 10 Januari 2023.

mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh kepada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.¹³

Berdasarkan beberapa penegasan maka yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu kajian mengenai *fiqih siyasah* terhadap hak pilih orang dengan gangguan jiwa dalam Pemilihan Umum. Maka berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Hak Konstitusional Orang Dengan Gangguan Jiwa melakukan Pemilihan dalam Pemilihan Umum”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka timbul masalah yaitu:

¹³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 4.

Bagaimana analisis UU KPU No. 07 tahun 2017 tentang Hak Konstitusi orang dalam Gangguan Jiwa dalam pemilihan umum (perspektif Fiqh siyasah dusturiyah)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah di atas, yaitu:

Untuk mengetahui analisis UU KPU No. 07 tahun 2017 tentang Hak Konstitusi orang dalam gangguan jiwa dalam pemilihan umum (Perspektif Fiqh siyasah dusturiyah)

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan Ilmu Hukum Tata Negara (fiqh siyasah), Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Terhadap ODGJ dalam Pemilihan Umum.
- b. Penelitian ini juga untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang putusan Mahkamah Konstitusi perihal

hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Terhadap ODGJ dalam Pemilihan Umum.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Terhadap ODGJ dalam Pemilihan Umum.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengetahui atau memahami tentang putusan Mahkamah Konstitusi perihal hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa dalam pelihan umum dalam perspektif fiqh siyasah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari ansumsi kesamaan judul ataupun duplikasi dari penelitian yang lain. Maka penulis akan memberikan sedikit pemaparan hasil penelitian yang lain, yang mana tema dari penelitian tersebut memiliki sedikit kesamaan.

1. Rasyid Rahmat, “Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Permasalahan dari skripsi ini membahas tentang kedudukan penyandang disabilitas mental secara hukum dan batasan hak konstitusional yang dimiliki penyandang disabilitas mental dalam pemilu. Penyandang disabilitas mental adalah istilah lain dari orang dalam gangguan jiwa, orang dalam gangguan jiwa adalah orang yang kondisi kejiwaannya sakit sehingga butuh pengobatan dan perawatan agar dia sembuh dan bisa berinteraksi dengan masyarakat. Penelitian ini merupakan tentang kedudukan penyandang disabilitas mental dalam pemilu, Di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama mengkaji mengenai pemberian hak pilih kepada penyandang disabilitas mental atau ODGJ semata mata untuk mewujudkan cita cita rakyat Indonesia yaitu demokrasi yang berdasarkan atas persamaan hak,serta mengedepankan prinsip *one man, one vote, one*

value, sehingga mereka dalam kondisi sakit dan dirawat di rumah sakit jiwa berhak untuk memilih walaupun pemberian hak pilih itu tidak memberikan kepastian hukum. Dari penelitian terdahulu ini dapat dibedakan antara lain penelitian terdahulu hanya membahas kedudukan penyandang disabilitas mental secara hukum dan hak konstitusional yang dimiliki penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dan juga kesehatannya harus diperdulikan oleh pemerintah agar bisa berinteraksi ke masyarakat. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan fokus terhadap permasalahan di dalam undang untuk orang gangguan jiwa dalam pemilihan umum.

2. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Pemilihan Umum” yang ditulis Muhammad Fuad Hasan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jurnal ini membahas tentang berkaitan dengan hak pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Pemilu dalam peraturan KPU adanya jaminan hak pilih

bagi penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa. Adapun Perkembangan politik dan hukumketatanegaraan di indonesia kembali menjadi perbincangan menarik di penghujung tahun 2018 muncul satu permasalahan yang menarik untuk dibahas yang berkaitan dengan hak pilih orang dengan gangguan jiwa dalam pemilu, Dalam Peraturan KPU Nomor 37 tahun 2018 yaitu adanya jaminan hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa atau penyandang disabilitas mental baik dalam Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum dan PKPU tidak mengaturnya atau tidak memberi batasan hak bagi orang dengan gangguan jiwa untuk ikut serta memilih dalam pemilihan Di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama berkaitan dengan hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu dalam peraturan KPU. Dari penelitian terdahulu dapat dibedakan antara lain, penelitian terdahulu hanya membahas dalam peraturan KPU Nomor 37 tahun 2018 dan undang undang Nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus terhadap

hak kontitusional orang gangguan jiwa dalam pemilihan umum

3. Oleh Taufiq G Pratama *“Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”* dari Institut Agama Islam Negeri Kota Bengkulu,

Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KPU Kota Bengkulu). Demi terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum negara Indonesia terus mengikuti perkembangan demi perkembangan sehingga sedikit demi sedikit hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi. Hak asasi manusia serta demokrasi dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, kemudian Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 dan

yang terakhir adalah lahirnya undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan ini memberikan sebuah ruang dan jaminan yang luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas guna tercapainya suatu keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sama sama mengkaji mengenai Untuk Mengetahui pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu dalam hukum Islam. Dari penelitian terdahulu ini dapat dibedakan antara lain, penelitian terdahulu hanya membahas persiapan komisi pemilihan umum dalam kurangnya dampak pada pelaksanaan tahapan proses-proses pemilu dilapangan, belum adanya suatu metode yang dikhususkan bagi masyarakat penyandang disabilitas, juga tidak adanya perhatian kepada masyarakat disabilitas atau gangguan jiwa dalam pendataan dalam hal pemenuhan hak politiknya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian penulisan digunakan adalah Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) Terkait dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu "Tinjauan fiqh siyasah terhadap hak konstitusional orang gangguan jiwa dalam pemilihan umum" artinya penelitian yang didasarkan pada data tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data yang obyeknya berupa penjelasan terhadap kedudukan penyandang disabilitas mental dalam hukum serta hal-hal yang berkaitan dengan Pemilu dan peran serta penyandang disabilitas mental dalam Pemilu, baik secara tertulis dan dijelaskan dalam kitab dan buku-buku, Dari aspek tujuan penelitian ini termasuk jenis eksploratif. Penelitian eksploratif dilakukan untuk memahami karakteristik dari suatu masalah mengingat sedikit sekali penelitian-penelitian yang telah dilakukan tentang suatu fenomena yang perlu

dipahami, Berdasarkan hasil pengamatan peneliti karena penelitian sebelumnya masih jarang ¹⁴.

b. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Ada beberapa pendekatan penelitian yaitu : pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁵

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif doktrinal dengan menggunakan pendekatan *Statuta Approach* atau pendekatan Undang-Undang untuk memahami konsep tentang kedudukan penyandang

¹⁴ Yayan Sopyan, *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian*, (Tangsel: FSH UIN Jakarta, 2010), h. 23.

¹⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 299-300.

disabilitas mental dalam Pemilu sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekatkan masalah yang diteliti berdasarkan aturan, norma, dan kaidah yang sesuai dengan obyek kajian.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, yaitu sebagai berikut

Bahan hukum primer yang peneliti gunakan yaitu informasi yang diperoleh dari UUD Negara Republik Indonesia 1945, KUHP, KUH Perdata, Keputusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Kesehatan, Undang-undang Kesehatan Jiwa, Undang-undang Disabilitas dan Undang-Undang Pemilu.

Bahan hukum primer ini bersumber dari undang-undang yang dimuat di dalam lembaran negara Republik Indonesia.

1. BAB X A UUD 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 4.
 5. PKPU No. 11 tahun 2018
 6. PKPU No. 37 tahun 2018
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
 8. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat (2)
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Data sekunder yakni bahan hukum yang tidak mengikat dan berkaitan dengan penelitian ini, yang memberikan penjelasan terhadap data primer seperti buku-buku tentang Pemilihan Umum, Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum, Artikel, Skripsi, Jurnal dan data penunjang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Analisis bahan hukum bertujuan untuk mendapatkan argumentasi akhir berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Ada empat macam teknik analisis, yakni: deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi. Dalam menyusun Skripsi ini Peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisa data yang berkaitan dengan kedudukan dan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam Pemilu dan kemudian memaparkannya.

